



**PUTUSAN**  
Nomor 256 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUDI ARTONO ALIAS LEMBOK**, bertempat tinggal di Pedamaran Induk Depan Lapangan Bola Kaki, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **H. SAILI HANAWI**, bertempat tinggal di Wisata Minang, Jalan Lintas Timur Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rahmad Hartoyo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Angkatan 66 Nomor 1, Ruko Ruby Residence, RT 10, RW 05, Pipareja Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding;

**L a w a n**

**MUHAMMAD TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan R.M. Ryacudu Nomor 77, RT 011, RW 001, Desa Alang-alang Lebar, Kecamatan Sukarami Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Herman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Timur Cintaraja, Kayuagung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan (samping Hotel Dinesti 2), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**ATIL BIN M. SOLEH**, bertempat tinggal di Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran,



Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai hak atas tanah seluas 18 Ha (delapan belas hektar) yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang Kecamatan Teluk Gelam;
2. Bahwa tanah seluas 18 Ha (delapan belas hektar) tersebut Penggugat peroleh dengan cara sebagai berikut:
  - 2.1. Diperoleh dengan membeli dari Kadir dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lebak Pantai;Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 22 November 1990;
  - 2.2. Diperoleh dengan membeli dari Usman dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Harsan;Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 7 April 1992;
  - 2.3. Diperoleh dengan membeli dari Abdul Manap dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat berbatas dengan tanah Demsi;

-Sebelah Timur berbatas dengan M. Seman;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1992;

2.4. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:

-Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Manap;

-Sebelah Timur berbatas dengan Ludi;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Oktober 1992;

2.5. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:

-Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman;

-Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samnan;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 4 Februari 1993;

2.6. Diperoleh dengan membeli dari Rohan dengan ukuran 170 x 40 m dengan batas-batas:

-Sebelah Utara berbatas dengan tanah Azizudin;

-Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapawi;

-Sebelah Barat berbatas dengan jalan lintas Timur;

-Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;

Hal ini tertuang dalam kuitansi pembayaran tanggal 10 Februari 1997;

2.7. Diperoleh dengan membeli dari Abdul Karim dengan ukuran 300 x 50 m dengan batas-batas:

-Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marsan;

-Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman Sapawi;

-Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Hal ini tertuang dalam kuitansi pembayaran tanggal 1 April 2000;

2.8. Diperoleh dengan membeli dari Gunarjo dengan ukuran 350 x 150 m dengan batas-batas:

-Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abdul Karim;

-Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Demsi;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;

-Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Hal ini tertuang dalam kuitansi pembayaran tanggal 11 Juni 2008;

3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas sejak dibeli selalu diurus dan dibersihkan oleh Penggugat dengan tanpa ada gangguan dari pihak lain. Namun sejak tahun 2008 tanah milik Penggugat tersebut dengan secara melanggar/melawan hukum dan secara tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluas 18 (delapan belas) hektar;
  4. Bahwa selain daripada itu Tergugat I, II dan III juga telah menebang sebanyak 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang ditanam di atas tanah Penggugat tersebut sehingga Penggugat menderita kerugian sebanyak 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan pembersihan lahan di atas tanah tersebut dengan menggunakan bulldozer. Pada bulan Mei 2008 setelah lahan tanah tersebut bersih dan siap ditanami lalu dipasang tiang pancang sebanyak 5000 (lima ribu) batang. Akan tetapi kemudian lahan tanah tersebut dirusak oleh Tergugat I, II dan III dan tiang pancang sebanyak 5000 (lima ribu) batang tersebut semuanya diambil oleh Para Tergugat. Atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat menderita kerugian dari sewa bulldozer dan juga kehilangan 5000 (lima ribu) batang tiang pancang yang jika ditaksir berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  6. Bahwa dari apa yang Penggugat kemukakan pada Poin 3, 4 dan 5 tersebut kiranya jelas perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah suatu perbuatan melanggar/melawan hukum;
  7. Bahwa akibat perbuatan melanggar/melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut:
    - 7.1. Kehilangan hak untuk menikmati dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 18 Ha (delapan belas hektar);
    - 7.2. Kerugian berupa 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang kalau dinilai dengan uang adalah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) yang terletak di

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana tertuang dalam posita pada Poin 2 dan 3 di atas adalah milik/kepunyaan Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat seluas 18 ha (delapan belas hektar) adalah perbuatan melanggar/melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menebang 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang ditanam di atas tanah Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar/melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan 18 ha (delapan belas hektar) tanah milik Penggugat yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah dijatuhkannya putusan dalam perkara ini sebagai pengganti 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang sewa bulldozer dan 5000 (lima ribu) tiang pancang yang diambil dirusak oleh Tergugat I, II dan III;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau: Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang suatu perkara sudah diputus tidak dapat diperkarakan kembali;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Atil bin Soleh yaitu Tergugat I, sedangkan Tergugat I merupakan Penggugat dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN Kag., dan Penggugat adalah Tergugat dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN Kag., yang telah ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2549 K/PDT/2009 tanggal 24 November 2010 artinya Perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN Kag., tersebut sudah ada putusan yang tetap (*in kracht*), sedang Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., tanggal 4 April 2011 adalah subjek serta objeknya sama pula. Dimana dalam suatu perkara dalam subjek serta objeknya yang sama tidak dapat diperkarakan kembali. "Dari uraian di atas seyogyanyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap tiga (3) orang Tergugat, padahal ada orang lain yang menjadi pemilik tanah di lokasi tersebut yang tidak digugat oleh Penggugat antara lain:

- Rusmin bin Bakri memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah M. Yusuf Dugok;

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Cik Nanung;

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Rusmin;

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah belum terdaftar;

- Cik Nanung bin Bakri memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah K. Nurmidi bin Dingin;

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Atil bin Soleh;

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Saili;

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah Rusmin;

- K. Nurmidi bin Dingin memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah M. Soleh Sakdan;

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Elmiati;

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Cik Nanung;

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah M. Yusuf Dugok;

- Pete bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Saili;

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Supri;

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Suryadi;

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah Asdi;

- Elmiati memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Rudi Artono;

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Bustahan;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Atil;  
Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah K. Nurmidi bin Dingin;  
• Soleh Wansi memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Atil;  
Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Salamudin;  
Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Supri;  
Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah Saili;

• Bustahan bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kecamatan Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah rawa-rawa;  
Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah rawa;  
Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah M. Hasyim;  
Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah Rudi dan Elmiati;

Oleh karena ada 7 (tujuh) orang lain yang menjadi pemilik tanah yang dimaksud gugatan Penggugat ternyata tidak digugat oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., tanggal 29 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 16 ha (enam belas hektar) yang terletak di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Diperoleh dengan membeli dari Kadir dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah lebak pantai;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diperoleh dengan membeli dari Usman dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Harsan;
- c. Diperoleh dengan membeli dari Abdul Manap dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Demsi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan M. Seman;
- d. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Manap;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ludi;
- e. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran 350 x 60 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samnan;
- f. Diperoleh dengan membeli dari Rohan dengan ukuran 170 x 40 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Azizudin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapawi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
- g. Diperoleh dengan membeli dari Abdul Karim dengan ukuran 300 x 50 m dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marsan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman Sapawi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;
- h. Diperoleh dengan membeli dari Gunarjo dengan ukuran 350 x 150 m

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abdul Karim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Demsi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Kesemuanya adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2549 K/Pdt/2009 tanggal 24 November 2010 adalah bukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/PDT/2012/PT PLG., tanggal 27 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding-semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., tanggal 29 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Atil bin M. Soleh, 2. Rudi Artono alias Lembok dan 3. H. Saili Hanawi, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 28 November 2016;
- Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusan;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang salah dalam mempertimbangkan hukunya dengan Putusan Nomor 24/PDT/2012/PT PLG., tanggal 31 Mei 2012, selaku *Judex Facti* di tingkat banding yang dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., tanggal 29 November 2011, adalah sangat keliru dan menyesatkan dalam mempertimbangkan hukum serta sangat tidak mengaju pada asas hukum *nebis in idem* (suatu perkara dimana pihak dan objek yang sama

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dapat diperkarakan kembali);
2. Bahwa Atil bin Soleh dahulu adalah Penggugat dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN Kag., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2549 K/Pdt/2009 adalah sama pihaknya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag;
  3. Bahwa Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt/2013, tertanggal 26 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/PDT/2012/PT PLG., tertanggal 31 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Kag., tertanggal 23 November 2011 (objek peninjauan kembali), adalah kurang pihak terbukti dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti);
  4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam memberikan keputusan karena mengenyampingkan semua alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), melanggar asas *nebin in idem*;
- B. Adanya ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
1. Bahwa di samping karena alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, permohonan peninjauan kembali ini juga diajukan karena adanya bukti baru (*novum*) yang pada waktu persidangan sebelumnya, belum/tidak pernah diajukan;
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bukti-bukti surat yang disebut sebagai bukti baru Pemohon Peninjauan Kembali (*novum*) sebagai berikut:
    - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00442, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI tanggal 26 November 2015 seluas 9.962 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Andrian;
    - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00282, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI tanggal 2 November 2011 seluas 19.963 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Atil (alm);
    - c. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 085/KD-2019/MR/SKHUAT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Asdi bin Asuy di hadapan Pejabat Kepala Desa Menang Raya dan diketahui Camat Pedamaran seluas 20.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Oktober 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2007;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 089/KD-2019/MR/SKHUAT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Suryadi bin Romlan di hadapan Pejabat Kepala Desa Menang Raya dan diketahui Camat Pedamaran seluas 20.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Oktober 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2007;
- e. Akta Pengoperan Jual Beli antara Suryadi dengan Rudi Artono Nomor 05 di hadapan Notaris Emmy Natalia, S.H., Notaris di Kabupaten OKI dengan dasar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 089/KD-2019/MR/SKHUAT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007;
- f. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 090/KD-2019/MR/SKHUAT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Doni bin Yani di hadapan Pejabat Kepala Desa Menang Raya dan diketahui Camat Pedamaran seluas 20.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Oktober 2006;
- g. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 091/KD-2019/MR/SKHUAT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Edi bin Hasan di hadapan Pejabat Kepala Desa Menang Raya dan diketahui Camat Pedamaran seluas 20.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Oktober 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2007;
3. Bahwa bukti-bukti baru yang menentukan telah ditemukan dan telah diangkat sumpah dalam Surat Pernyataan Sumpah atas nama M. Soleh bin Wansih pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di dusun, yang menyatakan bahwa M. Soleh bin Wansih telah mendapatkan bukti-bukti surat hak atas tanah di atas tanah objek sengketa *a quo* tanggal 24 Mei 2016, dimana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah ada pemilik sebelumnya dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak memasukkan pihak-pihak yang mendiami dan menguasai objek tanah yang dipermasalahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga gugatan Penggugat Termohon Peninjauan Kembali kurang pihak dalam perkara *a quo*, mohon Mahkamah Agung membatalkan semua tingkat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt/2013, tertanggal 26 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/PDT/2012/PT PLG., tertanggal 31 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2011/PN Kag., tertanggal 23 November 2011;

4. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) mengajukan bukti surat-surat hak atas tanah tersebut di atas sebagai *novum* (bukti *vide* terlampir);
5. Bahwa, bukti baru tersebut sifatnya sangat menentukan, bukti mana seandainya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi maka pengadilan akan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan tanggapan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* telah tepat dan benar bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: RUDI ARTONO ALIAS LEMBOK, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **RUDI ARTONO ALIAS LEMBOK**, 2. **H. SAILI HANAWI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2017